



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUSNI TAMRIN Als. YUSAN ;**  
Tempat lahir : Mataram ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jalan Transito Lingkungan Karang Bagu,  
Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan  
Selaparang, Kota Mataram ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2015 s/d 24 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d  
02 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak  
tanggal 03 Januari 2015 s/d 1 Pebruari 2015;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d 16 Pebruari 2015;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 12 Maret 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Maret 2015 s/d 11 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Lalu Abdullah, SH. 2. Lalu Sultan Alifin, SH. 3. Usep Syarif Hidayat, SH. Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Advokat Rakyat beralamat di Jalan Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Mataram tanggal 05 Maret 2015 No. 39/SK.PID/2015/PN.MTR ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 11 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN Mtr tanggal 11 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Husni Tamrin Als.

Yusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa Husni Tamrin Als.

Yusan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** “, sebagaimana Dakwaan Subsidiar: Pasal 111 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

0 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSNI TAMRIN Als. YUSAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;

1 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

2 5. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam memiliki berat 1072,22 (satu nol tujuh dua koma dua dua) gram,

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

7. Menetapkan agar Terdakwa HUSNI TAMRIN Als. YUSAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyerahkan sepenuhnya apapun putusan kepada kearifan Majelis Hakim Yang Mulia ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa HUSNI TAMRIN Als. YUSAN pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2014 bertempat di Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*** berupa 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam seberat 1072,22 (satu nol tujuh dua koma dua dua) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adul (DPO) yang mengatakan bahwa ada bosnya yang bernama Sdr. Herman (DPO) ingin memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Adul (DPO) pergi menemui Sdr. Herman (DPO) di Hotel Kayu Manis yang berada di Kota Mataram, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) menanyakan kepada Terdakwa harga per 1 kg-nya narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa menghubungi Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gondrong (DPO) untuk menanyakan harga tersebut dan ternyata harga 1 kg narkoba jenis ganja adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 12.30 Wita, Sdr. Herman (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Omega kamar nomor 11, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis ganja sebagaimana yang telah mereka rencanakan sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan taksi Terdakwa langsung menuju Wilayah Karang Bagu, Kota Mataram dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis ganja pada Sdr. Gondrong (DPO), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Gondrong (DPO) dan atas transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke Hotel Omega untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya kepada Sdr. Herman (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang berada dalam kamar nomor 11 pada Hotel Omega, saksi I Gede Adnyana dan saksi Rangga Purniawan serta petugas Polda NTB lainnya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa  
Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja  
langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap  
Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi  
I Gusti Komang Jelantik Badra ;

- Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa :
  - 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja,

Yang ditemukan dalam rak samping tempat tidur yang berada di dalam  
kamar nomor 11 pada Hotel Omega.

- Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh  
petugas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang  
berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika,  
Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen  
Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 210/N-INS/U/  
MTR/14 tanggal 11 Nopember 2014 bahwa sampel  
barang bukti positif mengandung Ganja yang termasuk Narkoba  
Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa HUSNI TAMRIN Als. YUSAN pada hari Senin tanggal  
3 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di Bulan Nopember dalam tahun 2014 bertempat di Hotel Omega dalam kamar nomor 11 yang terletak di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*** berupa 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam seberat 1072,22 (satu nol tujuh dua koma dua dua) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adul (DPO) yang mengatakan bahwa ada bosnya yang bernama Sdr. Herman (DPO) ingin memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Adul (DPO) pergi menemui Sdr. Herman (DPO) di Hotel Kayu Manis yang berada di Kota Mataram, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) menanyakan kepada Terdakwa harga per 1 kg-nya narkotika jenis ganja, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Gondrong (DPO) untuk menanyakan harga tersebut dan ternyata harga 1 kg narkotika jenis ganja adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 12.30 Wita, Sdr. Herman (DPO) menghubungi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Omega kamar nomor 11, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk di belikan narkoba jenis ganja sebagaimana yang telah mereka rencanakan sebelumnya ;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan taksi Terdakwa langsung menuju Wilayah Karang Bagu, Kota Mataram dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis ganja pada Sdr. Gondrong (DPO), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Gondrong (DPO) dan atas transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke Hotel Omega untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya kepada Sdr. Herman (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang berada dalam kamar nomor 11 pada Hotel Omega, saksi I Gede Adnyana dan saksi Rangga Purniawan serta petugas Polda NTB lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I Gusti Komang Jelantik Badra ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan barang berupa :
  - 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja,  
Yang ditemukan dalam rak samping tempat tidur yang berada di dalam kamar nomor 11 pada Hotel Omega.
- Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 210/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 Nopember 2014 bahwa sampel barang bukti positif mengandung Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa HUSNI TAMRIN Als. YUSAN pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 09.30 Wita dan sekitar Bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Agustus dan Bulan Nopember dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah Sdr. Gondrong (DPO) yang terletak di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu dan ganja **bagi diri sendiri**.



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara memakai alat pembakar kemudian shabu ditaruh diatas sepotong pipet kaca selanjutnya dibakar lalu asapnya masuk ke dalam sebuah bong dan kemudian dihisap melalui pipet penyedot yang berada di bong tersebut hingga menimbulkan reaksi menjadi lebih bertenaga dan bersemangat serta badan tidak merasa lelah sedangkan cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara menghisapnya seperti rokok hingga menimbulkan reaksi badan menjadi lemas dan mudah mengantuk ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.275/RSJP/2014, tanggal 10 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 yang menyatakan : “ Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE DAN CANNABINOID/GANJA “

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.1 Gde Adnyana :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan serta tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari : Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa, memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika Jenis ganja dan akan melakukan transaksi di dalam kamar di Hotel Omega yang terletak di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan bersama rekan saksi Rangga Kurniawan dan I Gusti Komang Jelantik Badra serta petugas dari Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa awalnya saat kejadian itu Terdakwa sedang berada didalam kamar Hotel Omega Nomor 11, saksi dan rekan saksi rangga Kurniawan, melihat sebuah bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisi berupa 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dililit dengan lakban warna kuning, tepatnya yang berada di rak samping tempat tidur yang berada didalam kamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Hotel Omega tersebut, yang mana barang tersebut disimpan/  
ditaruh oleh tersangka sendiri di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui barang tersebut miliknya, dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Gondrong Warga Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr Herman. Warga dari Sumbawa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan saksi ada menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saksi masuk kedalam kamar berdua rekan saksi Rangga Kurniawan, Saksi perintahkan Terdakwa agar diam, lalu saksi perintahkan sdr Rangga Kurniawan untuk memanggil Kepala Lingkungan, namun Kepala Lingkungan tidak ada, maka dipanggil Security Hotel;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan saksi digeledah lebih dahulu oleh Terdakwa disaksikan Security Hotel;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi akan ada transaksi, ditempat itu dengan ciri-ciri orangnya sudah diberitahukan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pembelian itu uang dari siapa ;
- Bahwa ada barang bukti selain barang bukti ganja yaitu ada sebuah Hand Phone milik Terdakwa, namun saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa setelah ditangkap dibawa ke RSJ untuk tes urine, namun saksi tidak tahu hasil tesnya;
- Bahwa di Hotel Omega ada sekitar 15 menit dan saksi lihat waktu Terdakwa masuk ke Hotel Omega dia pakai sepeda motor dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak melihat Sdr. Gondrong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ijin, saksi langsung masuk dan Terdakwa ada dikamar No. 11 sedang duduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa ditangkap ada Sdr. Herman ditempat itu, Terdakwa ditawari minum, tiba-tiba Terdakwa ditangkap, waktu itu Terdakwa ditanya oleh Sdr Herman, yang mana posisi sepeda motornya, karena Sdr Herman mau pinjam sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba saksi ditangkap;

## **2.Saksi Ranga Purniawan :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan serta tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari : Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membawa, memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika Jenis ganja dan akan melakukan transaksi di dalam kamar di Hotel Omega yang terletak di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan bersama rekan saksi I Gde Adnyana dan I Gusti Komang Jelantik Badra serta petugas dari Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa awalnya saat kejadian itu Terdakwa sedang berada didalam kamar Hotel Omega Nomor 11, saksi dan rekan saksi rangka Kurniawan, melihat sebuah bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi berupa 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dililit dengan lakban warna kuning, tepatnya yang berada di rak samping tempat tidur yang berada didalam kamar Nomor 11 Hotel Omega tersebut, yang mana barang tersebut disimpan/ditaruh oleh tersangka sendiri di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengakui barang tersebut miliknya, dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Gondrong Warga Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr Herman. Warga dari Sumbawa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan saksi ada menunjukkan surat tugas;
- Bahwa saksi masuk kedalam kamar berdua rekan saksi Rangga Kurniawan, Saksi perintahkan Terdakwa agar diam, lalu saksi perintahkan sdr Rangga Kurniawan untuk memanggil Kepala Lingkungan, namun Kepala Lingkungan tidak ada, maka dipanggil Security Hotel;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan saksi digeledah lebih dahulu oleh Terdakwa disaksikan Security Hotel;
- Bahwa sebelumnya sudah ada informasi akan ada transaksi, ditempat itu dengan ciri-ciri orangnya sudah diberitahukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan pembelian itu uang dari siapa ;
- Bahwa ada barang bukti selain barang bukti ganja yaitu ada sebuah Hand Phone milik Terdakwa, namun saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa setelah ditangkap dibawa ke RSJ untuk tes urine, namun saksi tidak tahu hasil tesnya;
- Bahwa di Hotel Omega ada sekitar 15 menit dan saksi lihat waktu Terdakwa masuk ke Hotel Omega dia pakai sepeda motor dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi tidak melihat Sdr. Gondrong;
- Bahwa saksi tidak ijin, saksi langsung masuk dan Terdakwa ada dikamar No. 11 sedang duduk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa ditangkap ada Sdr. Herman ditempat itu, Terdakwa ditawari minum, tiba-tiba Terdakwa ditangkap, waktu itu Terdakwa ditanya oleh Sdr Herman, yang mana posisi sepeda motornya, karena Sdr Herman mau pinjam sepeda motor Terdakwa, tiba-tiba saksi ditangkap;

### **3.Saksi I Gusti Komang Jelantik Badra (dibacakan) :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan serta tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah orang/anggota masyarakat umum yang diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari : Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Hotel Omega dalam kamar nomor 11 yang terletak di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja, yang ditemukan dalam rak samping tempat tidur yang berada di dalam kamar nomor 11 pada Hotel Omega ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, maupun untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan benar keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari : Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat Kamar No. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Omega di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya pada hari : Minggu, tanggal 02 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi lewat Handphone oleh Sdr. Adul untuk membelikan Narkotika jenis ganja, Sdr Adul mengatakan untuk Bosnya sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Terdakwa diajak oleh Sdr. Adul untuk bertemu bosnya yang mengaku bernama Herman (Warga Sumbawa) di Hotel Kayu Manis Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya bosnya Sdr. Adul menanyakan tentang harga, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Gondrong untuk menanyakan harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut, Sdr. Gondrong memberitahukan kepada Terdakwa harga 1 (satu) kilogram Ganja tersebut Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa beritahukan Sdr. Herman harga 1 (satu) kilogram Ganja Rp. 5.000.000,00, saat itu Sdr. Herman meminta Terdakwa untuk diambilkkan 1 (satu) kilogram Ganja namun ia tidak memberikan uang dengan alasan jika sudah ada barang baru akan memberikan uang, lalu Terdakwa katakana Sdr. Gondrong tidak akan member barang jika tidak ada uangnya;
- Bahwa karena Sdr. Herman tidak percaya kepada Terdakwa, maka ia tidak jadi membeli barang tersebut, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 12.30 Wita, Sdr. Herman menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan keberadaan Sdr. Adul, namun saat itu Hand Phone Sdr. Adul tidak aktif dan Terdakwa jelaskan kepada Sdr. Herman dan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman meminta Terdakwa untuk mencari Sdr. Adul di rumahnya namun tidak bertemu Sdr. Adul, langsung Terdakwa menghubungi Sdr. Herman dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Hotel Omega kamar No. 11;

- Bahwa lalu Terdakwa menemui Sdr. Herman di Hotel Omega kamar No. 11, setelah bertemu Sdr. Herman kemudian memberi Terdakwa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), langsung Terdakwa menuju Karang Bagu dengan menggunakan Taxi menemui Sdr. Gondrong, setelah melakukan transaksi dengan Sdr. Gondrong, Terdakwa kembali ke Hotel Omega dan menuju kamar No. 11, lalu menyerahkan barang tersebut kepada Sdr. Herman ;
- Bahwa setelah barang diterima oleh Sdr. Herman, Sdr. Herman menawarkan Terdakwa minuman, namun saat itu Terdakwa menolak, saat itu Sdr. Herman meminjam sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk membelikan Terdakwa minuman;
- Bahwa ketika Sdr. Herman sedang keluar kamar Terdakwa berdiri dekat pintu kamar tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun, batang dan biji kering yang dililit dengan menggunakan lakban seberat 1 (satu) kilogram dan yang melakban barang tersebut Sdr. Herman;
- Bahwa Terdakwa biasa dapat barang dari Sdr. Adul dari Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa Sdr. Herman ;
- Bahwa pada waktu ditangkap posisi Terdakwa ada diluar dan Sdr Herman berada disitu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Tukang Cat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menolong karena Terdakwa akan diberi uang pulsa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku merasa bersalah ;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga satu orang istri dan satu orang anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 210/N- INS/U/MTR/14 tanggal 11 Nopember 2014 ;
2. Surat Keterangan Nomor : 442.275/RSJP/2014, tanggal 10 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam seberat 1072,22 (satu nol tujuh dua koma dua dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat buki surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari : Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adul (DPO) yang mengatakan bahwa ada bosnya yang bernama Sdr. Herman (DPO) ingin memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Adul (DPO) pergi menemui Sdr. Herman (DPO) di Hotel Kayu Manis yang berada di Kota Mataram, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) menanyakan kepada Terdakwa harga per 1 kg-nya narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Gondrong (DPO) untuk menanyakan harga tersebut dan ternyata harga 1 kg narkoba jenis ganja adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 12.30 Wita, Sdr. Herman (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Omega kamar nomor 11, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja sebagaimana yang telah mereka rencanakan sebelumnya ;

4. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan taksi Terdakwa langsung menuju Wilayah Karang Bagu, Kota Mataram dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis ganja pada Sdr. Gondrong (DPO), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Gondrong (DPO) dan atas transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke Hotel Omega untuk menyerahkan narkoba jenis ganja yang telah dibelinya kepada Sdr. Herman (DPO) ;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita saat Terdakwa sedang berada dalam kamar nomor 11 pada Hotel Omega dan sebelum transaksi selesai datang petugas saksi I Gede Adnyana dan saksi Rangga Purniawan serta petugas Polda NTB.
6. Bahwa benar sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 210/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 Nopember 2014 bahwa sampel barang bukti positif mengandung Ganja yang termasuk Narkoba



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
Dakwaan Subsidaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor  
35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor  
35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor  
35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan  
Subsidiaritas, maka terlebih dahulu harus dibuktikan Dakwaan Primair yaitu  
melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-  
unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika, yaitu sebagai berikut :

1. **Setiap**

**Orang ;**-----

-----

2. **Tanpa hak atau melawan hukum**

**menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan**



Narkotika Golongan I melebihi 1

(satu) kilogram.-----

**Ad.1. Setiap Orang :-----**

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **HUSNI THAMRIN ALS. YUSAN** dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangkan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : --

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Trisula No. 3 Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adul (DPO) yang mengatakan bahwa ada bosnya yang bernama Sdr. Herman (DPO) ingin memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Adul (DPO) pergi menemui Sdr. Herman (DPO) di Hotel Kayu Manis yang berada di Kota Mataram, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) menanyakan kepada Terdakwa harga per 1 kg-nya narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Gondrong (DPO) untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga tersebut dan ternyata harga 1 kg narkotika jenis ganja adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 12.30 Wita, Sdr. Herman (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang ke Hotel Omega kamar nomor 11, setibanya di hotel tersebut Sdr. Herman (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis ganja sebagaimana yang telah mereka rencanakan sebelumnya ;
- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan taksi Terdakwa langsung menuju Wilayah Karang Bagu, Kota Mataram dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja pada Sdr. Gondrong (DPO), setibanya ditempat tersebut Terdakwa langsung melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Gondrong (DPO) dan atas transaksi tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam dan kemudian Terdakwa langsung kembali ke Hotel Omega untuk menyerahkan narkotika jenis ganja yang telah dibelinya kepada Sdr. Herman (DPO) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut jelas-jelas bahwa Terdakwa telah mencarikan ganja untuk Adul yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya shabu tersebut untuk memenuhi pesanan dari teman Adul yang bernama Herman, dan pada waktu Terdakwa dihubungi oleh untuk mencari ganja tersebut, Terdakwa menyanggupinya dan selanjutnya bersama-sama dengan Adul menemui Herman di Hotel Omega, dan diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan selanjutnya terdakwa menemui seseorang yang bernama Gondrong untuk membeli ganja dan akhirnya mendapatkan 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja dililit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam yang beratnya adalah 1.072,22 gram (seribu tujuh puluh dua gram koma dua puluh dua gram). Kemudian terdakwa pergi ke hotel Omega untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Herman, namun selanjutnya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli ganja karena tanpa peranan Terdakwa maka shabu tersebut tidak akan didapat oleh Herman;

Menimbang, bahwa dengan mejadi perantara jual beli ganja tersebut Terdakwa akan mendapatkan uang dan bagian ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah ganja yang dibeli dari Terdakwa dari Gondrong sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan surat Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 210/N-INS/U/MTR/14 tanggal 11 Nopember 2014 bahwa sampel barang bukti positif mengandung Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil bukti surat tersebut maka jelas apa yang dimaksud ganja oleh Terdakwa adalah merupakan narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum. -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

- 1) Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cat bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkoba golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara penjualan ganja bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa majelis telah membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tertanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya mengakui secara materiil perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diberikan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang terlalu tinggi, karena Terdakwa telah terus terang dan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan majelis pertimbangkan dan musyawarahkan untu penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai hal yang meringankan .

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I jenis tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram.*-----**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkoba jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam memiliki berat 1072,22 (satu nol tujuh dua koma dua dua) gram karena merupakan hal yang illegal maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut

**Hal-hal yang memberatkan : -----**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba.

**Hal-hal yang meringankan : -----**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 bungkus besar daun, biji dan batang kering narkotika jenis ganja di lilit dengan lakban warna kuning di dalam plastik kresek warna hitam memiliki berat 1072,22 (satu nol tujuh dua koma dua dua) gram,

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **BAGUS IRAWAN S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **A.A. PUTU NGURAH RAJENDRA, S.H., M.Hum.** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **WIWIK HARIYANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **ADE HELMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**A.A. PUTU N. RAJENDRA, S.H., M.Hum HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.**

**Panitera pengganti**

**WIWIK HARYANI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)